



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 103/PUU-XX/2022

Tentang

Kewenangan *Constitutional Complaint*, Kekuatan Mengikat Pertimbangan
Hukum, dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi

Pemohon	: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 87 huruf b UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan	: Dalam Provisi: Menolak permohonan Provisi Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Rabu, 23 November 2022.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dengan spesialis perkara di bidang ketatanegaraan yang sering memegang berbagai perkara uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pemohon menganggap dirugikan hak konstitusionalnya atas keberlakuan Pasal 87 huruf b UU MK akibat tafsir Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap surat konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi yang didasarkan kepada Pertimbangan Hukum terkait dengan penafsiran pasal *a quo* dan tidak mendapat cara untuk mengadukan permasalahan ini karena kewenangan Mahkamah dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK tidak termasuk *constitutional complaint*. Kemudian kedudukan Pemohon yang juga sering memberi jasa hukum dan konsultasi hukum, menurut Pemohon, ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyebabkan kerugian konstitusional berupa kehilangan kepercayaan terhadap opini hukum Pemohon yang menyatakan bahwa Pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap UUD 1945, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili

permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon memang benar adalah perseorangan warga negara Indonesia berprofesi sebagai Advokat yang aktif mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Berkenaan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK yang dimohonkan Pemohon mengatur mengenai salah satu kewenangan Mahkamah sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Dalam kualifikasi Pemohon seperti telah diuraikan, Pemohon telah menguraikan secara spesifik adanya anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon karena tidak mendapatkan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka disebabkan putusan Mahkamah tidak dilaksanakan sebagaimana maksud putusan serta tidak adanya kewenangan Mahkamah dalam mengadilinya dalam perkara *constitutional complaint* sehingga Pemohon tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Sedangkan, berkenaan dengan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, selain dalam kualifikasi Pemohon di atas ditambah lagi dengan tugas Pemohon sebagai pemberi layanan jasa hukum dan konsultasi hukum, Mahkamah berpendapat Pemohon telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya potensial dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu di antaranya hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil atas tidak dipatuhinya pertimbangan hukum putusan Mahkamah yang mengikat sehingga melemahkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Selanjutnya, berkenaan dengan Pasal 87 huruf b UU MK, berdasarkan kualifikasi Pemohon yang tidak mempersoalkan syarat sebagai hakim, tetapi menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang secara faktual atau setidaknya potensial dirugikan karena tidak adanya jaminan bagi Mahkamah untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka/independen yang tidak mengenal lagi periodisasi masa jabatan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas norma Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 87 huruf b UU MK.

Dalam Provisi

Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon sangat *urgent* untuk diputus karena berkaitan dengan independensi Hakim Konstitusi karena berkaitan dengan tindakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang melakukan pergantian Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dengan cara maupun prosedur di luar ketentuan Pasal 23 UU MK, sehingga perkara *a quo* perlu pemeriksaan sangat prioritas dan segera menyatakan untuk menanggihkan segala tindakan yang bertujuan mengganti Hakim Konstitusi. Terhadap alasan permohonan Provisi Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat perkara *a quo* telah diperiksa dan diputus secara cepat, namun Mahkamah tidak sependapat bahwa alasan untuk mempercepat tersebut adalah dikarenakan adanya kasus konkret yang berkaitan dengan pemberhentian hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 UU MK. Di samping itu, pendirian Mahkamah selama ini berkenaan dengan putusan provisi adalah dikarenakan adanya kepentingan mendesak untuk menanggihkan berlakunya suatu norma agar tidak semakin berdampak norma tersebut apabila dibiarkan tetap berlaku. Oleh karena itu, permohonan Provisi Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan bersandar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.

Dalam Pokok Permohonan

Terhadap dalil Pemohon mengenai norma Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, secara substansial, menurut Mahkamah pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XVII/2019 telah menjawab secara komprehensif isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Namun demikian, Mahkamah pun menyadari, pengaduan

konstitusional merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Bahwa ihwal pengaduan konstitusional sama sekali tidak diatur dalam UUD 1945. Meskipun dalam praktik, sejumlah fakta menunjukkan, beberapa perkara pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah, secara substansi merupakan pengaduan konstitusional. Namun dikarenakan UUD 1945 dan UU MK termasuk sejumlah undang-undang dalam rumpun kekuasaan kehakiman tidak mengatur perihal kewenangan untuk menyelesaikan perkara pengaduan konstitusional, Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa permohonan-permohonan dimaksud.

Bahwa dengan telah adanya sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya telah berpendirian bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa permohonan pengaduan konstitusional, di satu sisi telah menyebabkan kekosongan hukum untuk memenuhi dan sekaligus menjawab kebutuhan dimaksud. Sementara di sisi lain, kebutuhan menyelesaikan perkara pengaduan konstitusional adalah sebuah keniscayaan dalam melindungi hak-hak konstitusional warga dan sekaligus sebagai salah satu wujud nyata pemenuhan prinsip negara hukum. Keniscayaan demikian tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dan sekaligus amanah dari norma Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum yang jelas dan tegas berkenaan dengan pengaduan konstitusional dimaksud.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, untuk saat ini Mahkamah berpendirian, menjadi lebih baik jika kewenangan pengaduan konstitusional dimaksud ditambahkan oleh pembentuk undang-undang dengan cara merevisi UU MK. Pilihan demikian menjadi masuk akal karena pengaduan konstitusional tidak hanya sekadar menambahkan kewenangan tetapi harus dipertimbangkan secara lebih komprehensif kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya dalam desain besar penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai norma Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK yang pada intinya menghendaki wewenang Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 termasuk dimaknai pengaduan konstitusional adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon mengenai frasa “amar putusan” dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, jika suatu undang-undang, baik materi muatan maupun pembentukannya, terbukti bertentangan dengan UUD 1945 maka guna menegakkan prinsip supremasi konstitusi yang dilaksanakan melalui pengadilan yang bebas dan merdeka, kepada Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa terkait dengan Amar Putusan, dalam menentukan Amar Putusan yang bersifat *final and binding* (terakhir dan mengikat) dibutuhkan dasar putusan yang terletak dalam pertimbangan hukum. Terdapat dua jenis pertimbangan hukum, pertama adalah *ratio decidendi*, yaitu pendapat hukum yang langsung berkaitan dengan kesimpulan dan amar sehingga tidak dapat dipisahkan dari amar putusan serta mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan kedua adalah *obiter dictatum*, yaitu pendapat hukum yang tidak berkenaan langsung dengan perkara maupun dengan amar putusan serta tidak mengikat. Oleh karenanya, jika dalam pertimbangan hukum telah ditemukan adanya persoalan konstitusionalitas norma maka akan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai norma Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 87 huruf b UU MK, norma Pasal *a quo* tetap dinyatakan konstitusional melalui Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Melalui pertimbangan Mahkamah dalam putusan *a quo*, politik hukum pembentuk UU MK dari masa jabatan hakim yang mengenal periodisasi menjadi non-periodisasi jabatan hakim adalah sesuatu yang konstitusional. Politik hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 19

Juli 2017, yang antara lain menyatakan independensi dan/atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman antara lain ditentukan oleh proses seleksi (*the manner of the appointment or the mode of appointing judges*) dan masa jabatan (*term of office or the tenure judges*). Oleh karena itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 ditegaskan lebih jauh bahwa masa jabatan (*tenure of office*) Hakim Konstitusi sebaiknya hanya satu periode dengan tenggat waktu lebih lama. Sebagaimana maksud dan substansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman, *in casu* Mahkamah Konstitusi, pembentuk UU MK menghapus rezim periodisasi, yaitu masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya.

Bahwa dengan hapusnya rezim periodisasi, beberapa waktu setelah pengucapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020, Mahkamah mengirim surat kepada lembaga pengusul (yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung), dengan perihal "Pemberitahuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020", tertanggal 21 Juli 2022. Dalam surat Pemberitahuan dimaksud, mengharuskan Mahkamah untuk melaksanakan tindakan hukum berupa konfirmasi kepada lembaga yang mengusulkan dan mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Selain itu, surat dimaksud juga memberitahukan masa jabatan masing-masing hakim konstitusi berdasarkan UU 24/2003 serta perubahan dan berakhirnya masa jabatan masing-masing hakim konstitusi setelah tidak adanya periodisasi berdasarkan UU MK.

Bahwa Sekalipun Mahkamah telah menjelaskan dan menegaskan berakhirnya masa jabatan masing-masing hakim konstitusi dimaksud, hal demikian tidak berarti hakim konstitusi tidak dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan, yaitu sebelum mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun atau sebelum selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. Dalam hal ini pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan UU MK.

Bahwa seandainya terjadi alasan pemberhentian dalam masa jabatan tersebut, pemberhentian oleh Presiden baru dilakukan setelah adanya surat permintaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Penegasan demikian perlu dinyatakan secara tegas karena proses penggantian hakim konstitusi oleh lembaga pengusul baru ditindaklanjuti setelah adanya keputusan presiden mengenai pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatan. Dalam batas penalaran yang wajar, adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai kemungkinan pemberhentian seorang hakim konstitusi sebelum habis masa jabatan dimaksudkan untuk menjaga independensi dan sekaligus menjaga kemandirian serta kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Artinya, tindakan yang dilakukan di luar ketentuan norma Pasal 23 UU MK adalah tidak sejalan dengan UUD 1945.

Bahwa dikaitkan dengan dalil Pemohon, pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan lainnya, memiliki kekuatan mengikat sehingga Hakim Konstitusi yang sedang menjabat hanya dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya sepanjang sesuai dengan norma dalam Pasal 23 UU MK. Dengan demikian, norma Pasal 87 huruf b UU MK tidak perlu dan tidak relevan dimaknai sebagaimana yang dimohonkan Pemohon. Selain telah ditegaskan dan dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020, memberikan penegasan langsung ke dalam norma Pasal 87 huruf b UU MK, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, dapat menggeser makna norma *a quo* sebagai norma peralihan yang bersifat *einmalig*. Oleh karena itu, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai kepastian hukum yang adil dalam menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 87 huruf b UU MK, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. terhadap hal-hal lain tidak

dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya;

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Provisi:

Menolak permohonan Provisi Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian norma Pasal 87 huruf b UU MK, sebagai berikut:

1. Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul

Bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil atas norma Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57 ayat (1):

“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Pasal 57 ayat (2):

“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Pasal 87 huruf b:

“Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.”

Sebelum memasuki pokok permohonan Pemohon, Mahkamah harus terlebih dahulu memeriksa, apakah Pemohon memenuhi syarat *legal standing* (kedudukan hukum) di dalam perkara *a quo*.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendudukan diri sebagai perseorangan warga negara yang memiliki profesi sebagai advokat dengan spesialisasi perkara di bidang tata negara, yang telah, sedang dan berencana memegang dan melakukan perkara uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, baik sebagai Pemohon maupun kuasanya. Oleh karena itu, Pemohon beralasan bahwa memiliki kepentingan agar kekuasaan kehakiman harus independen dan merdeka.

Bahwa menurut Pemohon tindakan penggantian Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu tindakan yang menggerus independensi Mahkamah Konstitusi dan merupakan suatu bentuk pelanggaran hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara, yakni salah satunya melalui Mahkamah Konstitusi yang independen dan merdeka.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tindakan DPR dimaksud sejatinya sangat inkonstitusional, namun karena *legal remedy* terhadap tindakan tersebut melalui

constitutional complaint belum tersedia, maka dengan tiadanya forum hukum dimaksud, Pemohon sangat mengalami kerugian konstitusional. Karenanya, Pemohon memiliki *legal standing* untuk menguji Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang *a quo* demi tercapainya perlindungan Hukum yang adil bagi Pemohon dengan adanya upaya hukum *Constitutional Complaint* sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap argumentasi kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tersebut, kami mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. Perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan dua hal terlebih dahulu, yaitu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Akan tetapi, uraian atau argumentasi Pemohon tentang kedudukan hukumnya dalam menguji Pasal 87 huruf b ternyata tidak relevan dan tidak memiliki alasan hukum yang kuat, serta tidak memiliki relasi dengan tindakan DPR terkait penggantian Hakim Konstitusi, yang menurut Pemohon adalah tindakan inkonstitusional dan menggerus independensi Mahkamah Konstitusi. Lagi pula tindakan DPR yang dimaksud oleh Pemohon merupakan respon dari surat Mahkamah Konstitusi bertanggal 21 Juli 2022 perihal pemberitahuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020, yang salah satu pertimbangan hukumnya, berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa setelah jelas bagi Mahkamah akan niat sesungguhnya (*original intent*) dari Pembentuk Undang-Undang dalam pembentukan UU 7/2020, maka Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pembacaan atas rumusan Pasal 87 huruf b UU

7/2020 menurut Mahkamah harus dipahami semata-mata sebagai aturan peralihan yang menghubungkan agar aturan baru dapat berlaku selaras dengan aturan lama. Bahwa untuk menegaskan ketentuan peralihan tersebut tidak dibuat untuk memberikan keistimewaan terselubung kepada orang tertentu yang saat ini sedang menjabat sebagai hakim konstitusi, maka Mahkamah berpendapat diperlukan tindakan hukum untuk menegaskan pemaknaan tersebut. Tindakan hukum demikian berupa konfirmasi oleh Mahkamah kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Konfirmasi yang dimaksud mengandung arti bahwa hakim konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada masing-masing lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung).”

Bahwa munculnya istilah konfirmasi dalam pertimbangan tersebut berawal pada saat rapat permusyawaratan hakim yang menghendaki adanya mandat baru dari lembaga pengusul, setidaknya-tidaknya bagi hakim yang belum memenuhi syarat usia minimal yaitu 55 (lima puluh lima tahun). Namun dalam pertimbangannya, konfirmasi dimaksud akhirnya dilakukan kepada semua hakim konstitusi kepada masing-masing lembaga pengusul.

Makna dari kata konfirmasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: “penegasan, pengesahan, membenaran”. Artinya, segala sesuatu tindakan yang dilakukan, harus dikembalikan kepada pemilik hak, yang memiliki otoritas untuk memberikan penegasan, pengesahan, membenaran atas suatu tindakan yang dilakukan. Begitu pula halnya di dalam bahasa latin yang dikenal dengan istilah, “*confirmare nemo potest prius quam jus el acciderit*”, yang memiliki makna sejalan dengan kata konfirmasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahwa frasa “tindakan hukum” dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* yang ditindaklanjuti dengan surat konfirmasi MK kepada 3 (tiga) lembaga pengusul, berarti diperlukan tindakan lembaga pengusul sesuai penafsiran masing-masing lembaga tersebut.

Berkaitan dengan pengujian Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (2), kami sependapat dengan mayoritas hakim bahwa Pemohon memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum. Akan tetapi terkait pengujian Pasal 87 huruf b UU 7/2020, bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat menunjukkan adanya letak kerugian konstitusional yang dideritanya. Lagi pula, Pemohon belum memenuhi syarat untuk menjadi calon Hakim Konstitusi sebagaimana disyaratkan Pasal 15 UU MK. Seperti syarat usia calon Hakim Konstitusi paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun dan berijazah doktor, serta syarat lainnya. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 berkaitan dengan Pasal 87 huruf b UU MK, telah dinyatakan konstitusional.

Oleh karena itu, Pemohon sendiri telah menyadari bahwa tindakan lembaga negara, yang menurut Pemohon inkonstitusional bukan merupakan objek di dalam kewenangan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK, sehingga menurut Pemohon seharusnya tersedia *legal remedy* berupa *constitutional complaint* untuk menguji tindakan hukum lembaga negara tersebut. Dengan argumentasi demikian, Pemohon sesungguhnya menyadari tentang ketiadaan kedudukan hukumnya di dalam perkara *a quo*, bahkan sesungguhnya dengan argumentasi Pemohon tersebut, perkara yang diajukan oleh Pemohon bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena sudah menyangkut kasus konkrit. Terlepas dari pertimbangan tersebut, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian Pasal 87 huruf b UU MK, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Hakim Konstitusi Suhartoyo

A. Perihal:

Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 87 huruf b Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. Pemohon:

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. (Advokat)

C. Norma yang diuji:

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003:

“menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2020:

- “1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Pasal 87 huruf b UU 7/2020:

“Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.”

D. Norma Sebagai Dasar Pengujian:

Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

E. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;
2. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo*.

F. Dalil Pemohon Mengenai Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;
 - d. lembaga negara”.
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 menegaskan kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, sebagai berikut:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dengan spesialisasi memegang perkara di bidang tata negara, yang telah, sedang dan berencana akan tetap memegang berbagai perkara uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, baik sebagai Pemohon maupun kuasanya, di mana perkara di Mahkamah Konstitusi diantaranya adalah perkara pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Cipta Kerja, hingga Undang-Undang Advokat;
 4. Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk menguji Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo* oleh karena menurut Pemohon adanya kerugian konstitusional yang timbul akibat tafsir sesuka hati DPR terhadap surat konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi yang didasarkan kepada Pertimbangan Hukum terkait penafsiran Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo*, sebab hak-hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka menjadi terlanggar;
 5. Pemohon mendalilkan dengan tiadanya perlindungan hukum yang adil dari tiadanya *Constitutional Complaint*, Pemohon sangat mengalami kerugian konstitusional, sebab dalam sebuah negara hukum, ada sebuah lembaga tinggi negara yang secara terang benderang melakukan tindakan inkonstitusional namun tidak dapat diadili. Namun, apabila ada mekanisme *Constitutional Complaint*, menurut Pemohon dapat memperkarakan tindakan DPR tersebut agar diputus dan dinyatakan sebagai tindakan inkonstitusional. Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk menguji Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang *a quo* demi tercapainya perlindungan Hukum yang adil bagi Pemohon dengan adanya upaya hukum *Constitutional Complaint* sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi;
 6. Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk menguji Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* demi mendapatkan kepastian hukum yang adil akan kekuatan mengikat daripada Pertimbangan Hukum dalam Putusan MK. Menurut Pemohon dengan dikabulkannya perkara *a quo*, maka kredibilitas Pemohon yang berpandangan teguh bahwa pertimbangan dalam putusan MK mengikat, tidak akan diragukan lagi oleh klien-klien Pemohon, maupun juga ketika menjadi Pembicara dalam forum-forum terkait.

G. Pendapat Berbeda Tentang Kedudukan Hukum Pemohon

- Terhadap ketentuan norma Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003 yang menyatakan “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, dan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2020 yang menyatakan “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” dan “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, menurut saya Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a qua* karena Pemohon mampu menguraikan kerugian konstitusionalnya dengan norma yang dimohonkan untuk diuji serta Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 untuk mendapatkan keadilan dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Terhadap hal tersebut, saya sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah yang menolak permohonan *a quo*;

- Terhadap ketentuan norma dalam Pasal 87 huruf b UU 7/2020 yang menyatakan “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun”, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena Pemohon belum memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi dan belum mempunyai pengalaman di bidang hukum sebagaimana disyaratkan dalam UU MK. Ketentuan dalam norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 mengatur mengenai hakim konstitusi yang sedang menjabat, sementara Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan belum memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UU MK. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma *a quo*. Namun Mahkamah dapat mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon bersama-sama dengan pokok permohonan. Sehingga menurut saya, permohonan Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.